



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyanto Alias Anto;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Buhung Lantang Rt/Rw 001/001 Desa Buhung Bundang Kec Bontotiro Kab Bulukumba Prov Sulawesi Selatan Usw Kapal Klm Cahaya Ilahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Nahkoda Klm Cahaya Ilahi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RISNO NASIR.,S.H.,USMAN Hi SOLEMAN, S.H., FAHRID GALITAN, S.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat dan Pengacara RISNO NASIR & REKAN berkantor di Jalan Makugawene Rt.12/Rw.05, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/ADV/RN-DK/SKH/PID/XI/2019 tanggal 4 November 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 5 November 2019 dengan nomor register 120/SK/Pid.Sus/2019/PN Lbh,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI, tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO ALIAS ANTO terbukti secara salí dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah"* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO ALIAS ANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar Kantor unit Penyelenggara pelabuhan Soasio Wilker Kayoa No.A.54/ UPP/ III/ 178/ 07/ 2019 dengan nama kapal KLM.Cahaya Ilahi dengan nahkoda Sdr. Supriyanto bertolak dari Kayoa menuju Dolik, tempat diterbitkan di Kayoa. Pada tanggal 27 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Soasio Wilker Kayoa No.Aa.54/ Upp/III/145/ 06/ 2019 nama kapal KLM CAHAYA ILAHI dengan Nahkoda Sdr Supriyanto bertolak dari Kayoa menuju Bitung tempat diterbitkan di Kayoa pada tanggal 17 Juni 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : 552/32/D.Hubkom, nama perusahaan PT. PELAYARAN RAKYAT JOHENLY dikeluarkan di Manado pada tanggal 06 Desember 2012 (copy).
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 199/LLr nama Kapal Cahaya Ilahi dan nomor pengesahan PK.671/50/16/DK-10. TGL 26 OKTOBER 2010 dan dikeluarkan di BIRINGKASSI PANGKEP tanggal 04 November 2019 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemyataan Nahkoda SUPRIYANTO Kapal KLM. CAHAYA ILAHI tempat dan tanggal Kayoa 27 Juli 2019 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor KLM Berukuran Tonnase Kotor Sampai dengan 500 GT dengan No.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL2520/15/4/KSOP.TTE-2019, nama kapal CAHAYA ILAHI tanggal 21 Mei 2019 (asli);

- 1 (satu) Lembar Surat Pas Besar tanda pendaftaran 2010 Lia No.2820/L, diterbitkan di Bitung pada tanggal 30 Desember 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal (CREW LIST) KLM. CAHAYA ILAHI, Nakhoda sdr. SUPRIYANTO dan anak buah kapal yaitu M. ANWAR RAHMAN KKM, ASGAR ABK, JONI ABK, SAENUDIN ABK, jumlah ABK 5 orang termasuk Nakhoda tanggal berangkat 27 Juli 2019 dengan tujuan Dolik, Mengetahui Syahbandar kayoa tanggal 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Laporan III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.33 TAHUN 2001, tanggal 04 Oktober 07-2019, dengan berangkat Dolik tiba di Bitung, Kayoa tanggal 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Daftar Muatan (MANIFEST) Nama Kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan tujuan Dolik tanggal berangkat 27 Juli 2019 dengan jenis barang SEMEN 200 COLLY 10 T/M³ (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II, Makassar tanggal 04 April 2014 (copy);
- 1 (satu) Lembar Certificate Of Inspection, KLM. CAHAYA ILAHI tanggal 04 Oktober 2018, Inspector CHARLES.P.ST (asli);
- 1 (satu) Rangkap Buku Kesehatan Kapal (asli);
- 1 (satu) Rangkap Buku Sijil KA/KM KLM. CAHAYA ILAHI (asli);
- 1 (satu) buah buku pelaut dengan nama pemilik SUPRIYANTO nomor :C 035128 dan nomor kode pelaut 6201583882BP01714 dan nomor pendaftaran 0006648 (Asli);
- 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan dengan nomor seri CP 1299173 an. SUPRIYONO dikeluarkan di Semarang pada tanggal 29 September 2010 (Asli);
- 1 (satu) lembar surat kecakapan an. SUPRIYANTO dikeluarkan di Makassar pada tanggal 04 April 2014 (Asli);
- 1 (satu) unit kapal KLM. CAHAYA ILAHI berwarna putih yang terbuat dari kayu dengan nomor lambung GT.85.No. 199/LLr 2010 LLa. No.2820/L;
- 1 (satu) buah alat Nafigasi berwarna abu-abu merek FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32;
- 1 (satu) buah Kompas kompas;
- 1 (satu) buah alat komunikasi berupa radio berwarna hitam dengan merek ICOM ICM 304 FCC IDE : AFJ 298900 dan SUBMERSIBLE :lm 30 min dengan serial nomor 0121523;
- 1 (satu) Paket kayu Sitaan Jenis Merbau sebanyak 1495 keping dengan volume 69,8400 m³ sebesar Rp. 306.616.674,- (tiga ratus enam juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai Risalah Lelang Nomor : 127/79/2019 tanggal 25 September 2019.

Agar Dirampas Untuk Negara;

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO ALIAS ANTO pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 16**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BURHANUDDIN (pemilik kapal) menghubungi terdakwa untuk mengangkut kayu jenis merbau yang ada di Pulau Gane Luar Desa Ranga-Ranga dan Desa Sawat namun saat itu terdakwa masih berada di Pulau Kayoa untuk melakukan pemuatan barang yaitu berupa semen. Sehingga terdakwa setelah menurunkan seluruh muatan semen tersebut langsung menuju ke Desa Gane Luar untuk mengangkut kayu merbau tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 6 Agustus 2019 terdakwa beserta kapal KLM Cahaya Ilahi sudah berada di Desa Gane Luar maka terdakwa langsung melakukan pengangkutan kayu jenis merbau tersebut keatas kapal dengan menggunakan kren/derek kapal akan tetapi karena jangkar kapal tersebut tiba-tiba putus maka terdakwa langsung memutuskan untuk berlayar menuju ke Pelabuhan Babang dengan memuat kayu jenis merbau tersebut;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019 setelah kapal yang dikemudikan oleh terdakwa sampai di Pelabuhan Babang tiba-tiba datang petugas dari DITPOLAIRUD Polda Maluku Utara melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kayu yang terdakwa muat tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait kayu jenis Merbau yang terdakwa angkut. Sehingga terdakwa beserta kapal dan kayu jenis Merbau diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dibuat dan dilakukan oleh Petugas Kesatuan Pengelolaan hutan Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.3/ / 8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Olahan Sitaan berasal dari Gane Timur Pulau Halmahera dengan jenis Merbau (*Insitia Sp*) yang berlokasi di Kantor UPTD KPH Halmahera Selatam, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Kayu Olahan	U K U R A N			Jumlah (Btg/Kpg/ Pcs)	Volume (M ³)	Keterangan
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)			
1		3	4	5	6	7	8
1	Merbau	400	16	16	258	26,4192	
2	Merbau	400	12	6	831	23,9328	
3	Merbau	400	20	6	406	19,4880	
Jumlah					1495	69,8400	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Parto Alias Parto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Resort Halmahera Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu menggunakan kapal Klm Cahaya Ilahi;
 - Bahwa yang melakukan pengangkutan kayu pada saat itu yaitu terdakwa SUPRIYANTO selaku Nakoda Kapal dan pemilik kayu SUPRIADI Alias ADI;
 - Bahwa pengangkutan kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 Wit menggunakan kapal Klm Cahaya Ilahi bertempat di pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan BHARADA ZULFIKRI RISANDI H DUWILA yang telah melakukan penyelidikan di pelabuhan Babang, Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan pada saat itu saksi bersama BHARADA ZULFIKRI RISANDI H DUWILA melihat kapal yang mencurigakan dan kami

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kapal tersebut ternyata kapal tersebut sedang memuat kayu berjenis merbau (kayu besi) sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kayu yang terdakwa muat tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait kayu jenis Merbau yang terdakwa angkut tanpa memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) atas kayu olahan jenis berbau tersebut sehingga terdakwa beserta kapal dan kayu jenis Merbau diamankan oleh saksi bersama BHARADA ZULFIKRI RISANDI H DUWILA untuk meminta keterangan terhadap terdakwa (SUPRIYANTO) selaku nahkoda kapal KLM Cahaya Ilahi tersebut untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa yang diamankan pada saat itu yaitu kayu merbau (kayu besi) yang berada diatas kapal KLM Cahaya Ilahi sebanyak $\pm 60 \text{ M}^3$ dan ukuran kayu merbau (kayu besi) tersebut berukuran campuran sehingga saksi tidak tahu pasti pada saat itu;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengukuran yang dibuat dan dilakukan oleh Petugas Kesatuan Pengelolaan hutan Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Kesatuan Pegelolaan Hutan Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.3/ /8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Olahan Sitaan berasal dari Gane Timur Pulau Halmahera dengan jenis Merbau (*Instia Sp*) yang berlokasi di Kantor UPTD KPH Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kesatuan Pengelolaan hutan Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara terdapat Jenis kayu Merbau sebanyak 1495 keping dengan volume 69,8400 m3;
- Bahwa lokasi pengambilan kayu merbau (kayu besi) tersebut berasal dari Desa Gane luar, Desa Ranga ranga dan Desa Sawat Kecamatan Gabe Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang bekerja di kapal KLM Cahaya Ilahi yaitu Terdakwa (SUPRIYANTO) sebagai Nokoda kapal, LASAHE sebagai ABK (anak buah kapal), ASGAR, dan JONI sebagai ABK (anak buah kapal);
- Bahwa saksi tidak tahu harga kayu merbau (kayu besi) tersebut;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Haji BURHANUDDIN;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JONI MAHMUD Alias JONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu menggunakan kapal Klm Cahaya Ilahi;
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan pengangkutan kayu pada saat itu yaitu terdakwa SUPRIYANTO selaku Nakoda Kapal KLM Cahaya Ilahi namun saksi tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 Wit menggunakan kapal Klm Cahaya Ilahi dari Desa Gane luar, Desa Ranga-ranga, Desa Sawat dengan tujuan di pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelumnya Kapal KLM Cahya Ilahi bermuatan semen yang bertujuan ke Desa Dolik setelah menurunkan semen selanjutnya kami di perintahkan oleh kep kapal bertujuan ke Desa Gane Luar untuk mengambil kayu dan proses pengambilannya adalah dari desa gane luar dan ada pengawasan atau orang lapangan pemilik kayu sebanyak 2 (dua) orang yang standbay di desa dan memerintahkan buru untuk mengangkut kayu memakai bodi (kapal kayu kecil) setelah itu di antar menuju kapal KLM Cahaya Ilahi dan tugas saksi di kapal standbay di dalam palka setelah dari desa gane luar kemudian kami menuju ke desa ranga-ranga sampai tiba di desa ranga-ranga sudah ada juga pengawasan atau orang lapangan pemilik kayu yang sudah standbay di desa ranga-ranga untuk memerintahkan buru dan selanjutnya sampai ke desa Sawat setelah itu tujuan ke desa babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pengangkutan kayu tidak menggunakan dokumen atas kayu berupa surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Olahan (SKSHH-KO) yang disertai diatas kapal pada saat itu;
- Bahwa setelah terdakwa memerintahkan untuk melakukan pengangkutan kayu merbau (kayu besi) kemudian saksi dan ABK lainnya hanya menurut perintah nakoda kapal yaitu terdakwa SUPRIYANTO selaku penanggung jawab atas kapal Cahaya Ilahi;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal KLM Cahaya Ilahi sebagai ABK (abak buah kapal) sejak bulan desember 2017;
- Bahwa kapal KLM Cahaya Ilahi biasanya bermuatan sembako saja nanti di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 baru bermuatan kayu;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkut kayu ke kapal Cahaya Ilahi karena saat itu kayu sudah ada di tepi pantai dan saksi berada di dalam kapal;
- Bahwa cara pengangkutan kayu dengan menggunakan mesin jonson 40 PK yang di bawa ke kapal pada saat itu;
- Bahwa kayu yang di angkut sudah di olah dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dan ada juga ukuran 15X15 dan ukuran 8X12 dan ada juga papan namun jumlahnya saksi tidak tahu pasti pada saat itu;
- Bahwa yang berada di kapal KLM Cahaya Ilahi sekitar 5 orang termasuk kapten kapal;
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera selatan kemudian kayu di tersebut di turunkan dari kapal sekitar 1 (satu) jam kemudian tiba-tiba datang Polisi Polairud dan menanyakan dokumen atas kayu tersebut namun saat itu kayu tersebut tidak memiliki memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) kemudian kayu tersebut sita dan diamankan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang dibayarkan karena sampai saat ini upah saksi belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pengawas atau orang lapangan dari pemilik kayu namun yang saksi dengar namanya SAKIR dan satunya lagi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses sewa kapal dan biaya angkutan atas kapal KLM Cahaya Ilahi pada saat itu;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Supriyanto Alias Anto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu menggunakan kapal Klm Cahaya Ilahi;
 - Bahwa yang menyuruh untuk melakukan pengangkutan kayu pada saat itu yaitu saudara BURHANUDIN selaku pemilik kapal KLM Cahaya Ilahi yang menghubungi terdakwa untuk mengangkut kayu jenis merbau yang ada di Desa Gane Luar, Desa Ranga-Ranga, Desa Sawat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya BURHANUDIN selaku pemilik kapal KLM Cahaya Ilahi menghubungi terdakwa untuk mengangkut kayu jenis merbau yang ada di Desa Gane Luar,, Desa Ranga-Ranga, Desa Sawat dimana saat itu Terdakwa masih berada di Kayoa untuk melakukan pemuatan atas barang berupa semen dari Kayoa menuju Desa Dolik pada tanggal 27 Juli 2019 serta melakukan pembongkaran barang berupa semen kemudian terdakwa berlayar dari Desa Dolik menuju Desa Gane Luar dan menghubungi SUPRIYADI Alias ADI selaku pemilik kayu olahan bahwa kapal sudah berada di Desa Gane Luar pada tanggal 28 Juli 2019 namun tepatnya pada tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wit dilakukan pemuatan berupa kayu jenis merbau dari darat ke atas kapal yang sedang berlabu dengan menggunakan motor kayu (longboat) kemudian di angkat menggunakan kren/derek namun jumlah kayu yang di angkut terdakwa tidak tahu selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 jam 16.30 Wit kapal berlayar menuju Desa Ranga-Ranga untuk melakukan pengangkutan kayu yang ada di Desa Ranga-Ranga tersebut dan tepatnya pada tanggal 31 Juli 2019 dilakukan pemuatan kayu jenis merbau dari darat ke atas kapal dengan menggunakan motor kayu (longboat) yang di bantu dengan alat kren/derek sampai selesai pemuatan kayu namun saat itu cuaca buruk sehingga kapal berlabu di perairan Desa Ranga-Ranga dan pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2019 kapal melakukan pemuatan kayu jenis merbau di Desa Sawat dan tepatnya pada tanggal 6 agustus 2019 kapal di paksa keluar dari Desa Sawat dikarena jangkar kapal putus atau lepas karena cuaca buruk sehingga terdakwa selaku nakoda kapal KLM Cahaya Ilahi memutuskan untuk berlayar menuju Desa Babang demi keselamatan kapal akan tetapi sebelumnya terdakwa menghubungi SUPRIYADI Alias ADI untuk memberitahukan bahwa jangkar putus sehingga terdakwa berangkat ke Desa Babang dan SUPRIYADI Alias ADI mengiyakan sehingga terdakwa melakukan perjalanan menuju pelabuhan Babang dan setelah tiba di pelabuhan Babang pada tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wit kemudian sekitar jam 05.00 Wit petugas pos Polairud Polda Maluku Utara wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mendatangi kapal dan melakukan pemeriksaan pada saat itu;
- Bahwa setelah petugas Polairud wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mendatangi kapal kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kayu yang terdakwa muat tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait kayu jenis Merbau yang terdakwa angkut sehingga terdakwa beserta kapal dan kayu jenis Merbau

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang diamankan pada saat itu yaitu kayu merbau (kayu besi) yang berada diatas kapal KLM Cahaya Ilahi sebanyak $\pm 60 \text{ M}^3$ dan ukuran kayu merbau (kayu besi) tersebut berukuran campuran;
- Bahwa saat petugas Polairud melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kayu yang terdakwa muat tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait kayu jenis Merbau yang terdakwa angkut tanpa memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) atas kayu olahan jenis berbau tersebut sehingga terdakwa beserta kapal dan kayu jenis Merbau diamankan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menanyakan dan menyampaikan terkait resiko ketika melakukan pengangkutan kayu dan dokumen kayu namun saat itu di sampaikan oleh pemilik kayu bahwa semua dokumen kayu sudah aman karena telah diselesai oleh SUPRIYADI Alias ADI dan bersedia bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu pada saat pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pengangkutan kayu menggunakan kapal KLM Cahaya Ilahi dimana terdakwa melakukan pengangkutan atas perintah pemilik kapal saudara Hi. BURHANUDIN;
- Bahwa biaya atau sewa kapal dalam melakukan pengangkutan kayu merbau dari lokasi pemuatan dari Desa Gane luar, Desa Ranga-Ranga dan Desa Sawat dengan tujuan pembongkaran pelabuhan Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun pengaturan biaya angkut tersebut antara pemilik kapal saudara Hi. Burhanudin dengan pemilik kayu SUPRIYADI Alias ADI;
- Bahwa setahu terdakwa biaya pengangkutan kayu tersebut belum dibayarkan seluruhnya oleh pemilik kapal saudara SUPRIYADI namun baru di bayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut dari pemilik kayu saudara SUPRIYADI Alias ADI kepada pemilik kapal saudara Hi. BURHANUDIN untuk keperluan operasional kapal;
- Bahwa kapal KLM Cahaya Ilahi biasa melakukan pengangkutan kopra dan bahan campuran;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Soasio Wilker Kayoa No. Aa.54/UPP/III/178/07/2019 nama kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan Nakhoda saudara SUPRIYANTO bertolak dari Kayoa menuju Dolik, tempat diterbitkan di Kayoa pada tanggal 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Soasio Wilker Kayoa No. Aa.54/UPP/III/145/06/2019 nama kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan Nakhoda saudara SUPRIYANTO bertolak dari Kayoa Menuju Bitung tempat diterbitkan di Kayoa pada tanggal 17 Juni 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara, Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : 552/32/D.Hubkom, nama perusahaan PT. PELAYARAN RAKYAT JOHENLY dikeluarkan di Manado pada tanggal 06 Desember 2012 (copy);
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 199/LLr nama Kapal Cahaya Ilahi dan nomor pengesahaan PK.671/50/16/DK-10. TGL 26 OKTOBER 2010 dan dikeluarkan di BIRINGKASSI PANGKEP tanggal 04 November 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nakhoda SUPRIYANTO Kapal KLM. CAHAYA ILAHI tempat dan tanggal Kayoa 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor KLM Berukuran Tonnase Kotor Sampai dengan 500 GT dengan No. AL2520/15/4/KSOP.TTE-2019, nama kapal CAHAYA ILAHI tanggal 21 Mei 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Pas Besar tanda pendaftaran 2010 Lia No.2820/L, diterbitkan di Bitung pada tanggal 30 Desember 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal (CREW LIST) KLM. CAHAYA ILAHI, Nakhoda sdr. SUPRIYANTO dan anak buah kapal yaitu M. ANWAR RAHMAN KKM, ASGAR ABK, JONI ABK, SAENUDIN ABK, jumlah ABK 5 orang termasuk Nakhoda tanggal berangkat 27 Juli 2019 dengan tujuan Dolik, Mengetahui Syahbandar kayoa tanggal 27 Juli 2019 (asli);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Laporan III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.33 TAHUN 2001, tanggal 04 Oktober 07-2019, dengan berangkat Dolik tiba di Bitung, Kayoa tanggal 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Daftar Muatan (MANIFEST) Nama Kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan tujuan Dolik tanggal berangkat 27 Juli 2019 dengan jenis barang SEMEN 200 COLLY 10 T/M³ (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II, Makassar tanggal 04 April 2014 (copy);
- 1 (satu) Lembar Certificate Of Inspection, KLM. CAHAYA ILAHI tanggal 04 Oktober 2018, Inspector CHARLES.P.ST (asli);
- 1 (satu) Rangkap Buku Kesehatan Kapal (asli);
- 1 (satu) Rangkap Buku Sijil KA/KM KLM. CAHAYA ILAHI (asli);
- 1 (satu) unit kapal KLM. CAHAYA ILAHI berwarna putih yang terbuat dari kayu dengan nomor lambung GT.85.No.199/LLr 2010 LLa. No.2820/L;
- 1 (satu) buah alat Nafigasi berwarna abu-abu merek FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah alat komunikasi berupa radio berwarna hitam dengan merek ICOM ICM 304 FCC IDE : AFJ 298900 dan SUBMERSIBLE :1m 30 min dengan serial nomor 0121523;
- 1 (satu) buah buku pelaut dengan nama pemilik SUPRIYANTO nomor : C 035128 dan nomor kode pelaut 6201583882BP01714 dan nomor pendaftaran 0006648 (Asli);
- 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan dengan nomor seri CP 1299173 an. SUPRIYONO dikeluarkan di semarang pada tanggal 29 September 2010 (Asli);
- 1 (satu) lembar surat kecakapan an. SUPRIYANTO dikeluarkan di makassar pada tanggal 04 April 2014 (Asli);
- 1 (satu) Paket Kayu Sitaan Jenis Merbau sebanyak 1495 keping dengan volume 69,8400 m³ yang sudah dilakukan pelelangan menurut Salinan resalah lelang sebesar Rp. 306.616.674, (tiga ratus enam juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai Risalah Lelang Nomor : 127/79/2019 tanggal 25 September 2019. Register Bukti Nomor : 18/ RB-2/ Halsel/ Eku.2/ 10/ 2019;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 Wit bertempat di pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Saksi Parto Alias Parto bersama dengan Bharda Zulfikri Risandi H Duwila yang merupakan Anggota Polair Kabupaten Halmahera Selatan yang saat itu sedang berpatroli melihat Kapal KLM Cahaya Ilahi yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang berlabuh di pelabuhan Babang, Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Parto Alias Parto dan Saudara Bharda Zulfikri Risandi H. Duwila lalu datang menghampiri Kapal KLM Cahaya Ilahi dan setelah Saksi Parto Alias Parto melakukan pemeriksaan ternyata di dalam Kapal KLM Cahaya Ilahi tersebut terdapat kayu jenis Merbau milik Saudara Supriyadi Alias Adi yang merupakan kayu hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kayu yang tidak dilengkapi dokumen dimaksud berupa kayu jenis Merbau sebanyak $\pm 60 \text{ M}^3$, yang merupakan kepunyaan Saudara Supriyadi Alias Adi, dimana Terdakwa bertugas selaku Nahkoda kapal yang mengangkut kayu tersebut dari Desa Gane Luar, Desa Ranga-Ranga, Desa Sawat menuju ke Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atas perintah dari Saudara Supriyadi Alias Adi selaku pemilik kayu tersebut;
- Bahwa awalnya Saudara Hj. BURHANUDIN selaku pemilik kapal KLM Cahaya Ilahi menghubungi terdakwa untuk mengangkut kayu jenis merbau yang ada di Desa Gane Luar, Desa Ranga-Ranga, Desa Sawat dimana saat itu Terdakwa masih berada di Kayoa untuk melakukan pemuatan atas barang berupa semen dari Kayoa menuju Desa Dolik pada tanggal 27 Juli 2019 serta melakukan pembongkaran barang berupa semen;
- Bahwa kemudian terdakwa berlayar dari Desa Dolik menuju Desa Gane Luar dan menghubungi SUPRIYADI Alias ADI selaku pemilik kayu olahan bahwa kapal sudah berada di Desa Gane Luar pada tanggal 28 Juli 2019 namun tepatnya pada tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wit dilakukan pemuatan berupa kayu jenis merbau dari darat ke atas kapal yang sedang berlabuh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan motor kayu (longboat) kemudian di angkat menggunakan kren/derek;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 jam 16.30 Wit kapal berlayar menuju Desa Ranga-Ranga untuk melakukan pengangkutan kayu yang ada di Desa Ranga-Ranga tersebut dan tepatnya pada tanggal 31 Juli 2019 dilakukan pemuatan kayu jenis merbau dari darat ke atas kapal dengan menggunakan motor kayu (longboat) yang di bantu dengan alat kren/derek sampai selesai pemuatan kayu namun saat itu cuaca buruk sehingga kapal berlabuh di perairan Desa Ranga-Ranga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2019 kapal melakukan pemuatan kayu jenis merbau di Desa Sawat dan tepatnya pada tanggal 6 agustus 2019 kapal di paksa keluar dari Desa Sawat dikarena jangkar kapal putus atau lepas karena cuaca buruk sehingga terdakwa selaku nakoda kapal KLM Cahaya Ilahi memutuskan untuk berlayar menuju Desa Babang demi keselamatan kapal akan tetapi sebelumnya terdakwa sudah menghubungi SUPRIYADI Alias ADI untuk memberitahukan bahwa jangkar putus sehingga terdakwa berangkat ke Desa Babang dan SUPRIYADI Alias ADI mengiyakan sehingga terdakwa melakukan perjalanan menuju pelabuhan Babang;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan Babang pada tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wit, petugas Pos Polairud Polda Maluku Utara wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mendatangi kapal dan melakukan pemeriksaan di dalam Kapal KLM Cahaya Ilahi tersebut;
- Bahwa setelah petugas Polairud wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mendatangi kapal kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kayu yang terdakwa muat tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait kayu jenis Merbau yang terdakwa angkut sehingga terdakwa beserta kapal dan kayu jenis Merbau diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan KLM Cahaya Ilahi tersebut sama sekali tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan KLM Cahaya Ilahi untuk memuat kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut adalah atas ijin dari pemilik kapal sendiri yakni Saudara Hj. Burhanudin yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan Saudara Supriyadi Alias Adi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menanyakan dan menyampaikan terkait resiko ketika melakukan pengangkutan kayu dan dokumen kayu namun saat itu di sampaikan oleh pemilik kayu Saudara Supriyadi Alias Adi bahwa semua dokumen kayu sudah aman karena telah diselesai oleh SUPRIYADI Alias ADI dan bersedia bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu pada saat pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pengangkutan kayu menggunakan kapal KLM Cahaya Ilahi dimana terdakwa melakukan pengangkutan atas perintah pemilik kapal saudara Hi. BURHANUDIN;
- Bahwa biaya atau sewa kapal dalam melakukan pengangkutan kayu merbau dari lokasi pemuatan dari Desa Gane luar, Desa Ranga-Ranga dan Desa Sawat dengan tujuan pembongkaran pelabuhan Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun pengaturan biaya angkut tersebut antara pemilik kapal saudara Hi. Burhanudin dengan pemilik kayu SUPRIYADI Alias ADI;
- Bahwa biaya pengangkutan kayu tersebut belum dibayarkan seluruhnya oleh pemilik kapal saudara SUPRIYADI namun baru di bayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut dari pemilik kayu saudara SUPRIYADI Alias ADI kepada pemilik kapal saudara Hi. BURHANUDIN untuk keperluan operasional kapal;
- Bahwa sebelumnya kapal KLM Cahaya Ilahi hanya melakukan pengangkutan kopra dan bahan campuran berupa semen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Orang Perseorangan";
2. "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan"
3. "Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini SUPRIYANTO Alias ANTO, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Orang Perseorangan" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau dikenal dengan istilah “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengangkut*” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Sementara yang termasuk dalam pengertian “*melakukan pengangkutan*” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa awalnya Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM Cahaya Ilahi yang sehari-hari digunakan untuk pengangkutan kopra dan bahan campuran berupa semen, dihubungi oleh Saudara Hj. BURHANUDIN selaku pemilik kapal KLM Cahaya Ilahi dan diperintahkan untuk mengangkut kayu jenis merbau yang berada di Desa Gane Luar, Desa Ranga-Ranga, Desa Sawat dimana saat itu Terdakwa masih berada di Kayoa untuk melakukan pemuatan atas barang berupa semen dari Kayoa menuju Desa Dolik pada tanggal 27 Juli 2019 serta melakukan pembongkaran barang berupa semen, kemudian terdakwa berlayar dari Desa Dolik menuju Desa Gane Luar dan menghubungi SUPRIYADI Alias ADI selaku pemilik kayu olahan bahwa kapal sudah berada di Desa Gane Luar pada tanggal 28 Juli 2019 namun tepatnya pada tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wit dilakukan pemuatan berupa kayu jenis merbau dari darat ke atas kapal yang sedang berlabuh dengan menggunakan motor kayu (*longboat*) kemudian di angkat menggunakan kren/derek. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 jam 16.30 Wit kapal berlayar menuju Desa Ranga-Ranga untuk melakukan pengangkutan kayu yang ada di Desa Ranga-Ranga tersebut dari darat ke atas kapal dengan menggunakan motor kayu (*longboat*) yang di bantu dengan alat kren/derek sampai selesai pemuatan kayu namun saat itu cuaca buruk sehingga kapal berlabuh di perairan Desa Ranga-Ranga;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2019 kapal melakukan pemuatan kayu jenis merbau di Desa Sawat dan tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2019 kapal di paksa keluar dari Desa Sawat karena jangkar kapal putus atau lepas karena cuaca buruk sehingga terdakwa selaku nakoda kapal KLM Cahaya Ilahi memutuskan untuk berlayar menuju Desa Babang demi keselamatan kapal akan tetapi sebelumnya terdakwa sudah menghubungi SUPRIYADI Alias ADI untuk memberitahukan bahwa jangkar putus sehingga terdakwa berangkat ke Desa Babang dan SUPRIYADI Alias ADI mengiyakan sehingga terdakwa melakukan perjalanan menuju pelabuhan Babang dengan biaya atau sewa kapal yang telah disepakati antara pemilik kapal yakni Hi. Burhanudin dengan pemilik kayu Saudara Supriyadi Alias Adi, dalam melakukan pengangkutan kayu merbau dari lokasi pemuatan dari Desa Gane luar, Desa Ranga-Ranga dan Desa Sawat dengan tujuan pembongkaran pelabuhan Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa lalu melakukan pengangkutan Kayu hasil hutan yang berasal bukan dari Hutan Hak berupa kayu olahan jenis Merbau dengan cara Terdakwa membawa kayu-kayu sebanyak $\pm 60 \text{ M}^3$ tersebut dari darat ke atas kapal dengan menggunakan motor kayu (longboat) yang di bantu dengan alat kran/derek, dimana kayu-kayu tersebut adalah milik Saksi Supriyadi Alias Adi,

Menimbang, bahwa jenis kayu olahan tersebut adalah kayu Merbau sebanyak 1495 keping dengan volume 69,8400 M³;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / SKSHH sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bukan merupakan nama dokumen tetapi merupakan terminologi umum (*General Term*) yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/ nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, antara lain: Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FA-HHBK), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Angkutan Lelang (SAL), dan Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 06.00 Wit bertempat di pelabuhan Babang Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi Parto Alias Parto Anggota Petugas Polair Kabupaten Halmahera Selatan karena telah menemukan KLM Cahaya Ilahi melakukan pengangkutan kayu milik Saudara Supriyadi Alias Adi yang merupakan kayu hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa kayu yang tidak dilengkapi dokumen dimaksud berupa kayu jenis Merbau sebanyak 1495 keping dengan volume 69,8400 M3;

Menimbang, bahwa Saudara Supriyadi Alias Adi selaku pemilik kayu-kayu tersebut yang sebelumnya telah menyewa kapal milik Saudara Hj. Burhanudin lalu Saudara Hj. Burhanudin memerintahkan kepada Terdakwa selaku Nahkoda KLM Cahaya Ilahi untuk mengangkut kayu tersebut yang sama sekali tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dimana seharusnya pengangkutan tersebut harus disertai dengan dokumen berupa: Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal tersebut, harus dinyatakan telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara, Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : 552/32/D.Hubkom, nama perusahaan PT. PELAYARAN RAKYAT JOHENLY dikeluarkan di Manado pada tanggal 06 Desember 2012 (copy), 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 199/LLr nama Kapal Cahaya Ilahi dan nomor pengesahaan PK.671/50/16/DK-10. TGL 26 OKTOBER 2010 dan dikeluarkan di BIRINGKASSI PANGKEP tanggal 04 November 2019 (asli), 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor KLM Berukuran Tonnase Kotor Sampai dengan 500 GT dengan No. AL2520/15/4/KSOP.TTE-2019, nama kapal CAHAYA ILAHI tanggal 21 Mei 2019 (asli), 1 (satu) Lembar Surat Pas Besar tanda pendaftaran 2010 Lla No.2820/L, diterbitkan di Bitung pada tanggal 30 Desember 2013 (asli), 1 (satu) Lembar Certificate Of Inspection, KLM. CAHAYA ILAHI tanggal 04 Oktober 2018, Inspector CHARLES.P.ST (asli), 1 (satu) Rangkap Buku Kesehatan Kapal (asli), 1 (satu) Rangkap Buku Sijil KA/KM KLM. CAHAYA ILAHI (asli), 1 (satu) buah alat Nafigasi berwarna abu-abu merek FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32, 1 (satu) buah Kompas kompas, 1 (satu) buah alat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi berupa radio berwarna hitam dengan merek ICOM ICM 304 FCC IDE : AFJ 298900 dan SUBMERSIBLE : 1m 30 min dengan serial nomor 0121523, 1 (satu) Paket Kayu Sitaan Jenis Merbau sebanyak 1495 keping dengan volume 69,8400 m³ yang sudah dilakukan pelelangan menurut Salinan resalah lelang sebesar Rp. 306.616.674, (tiga ratus enam juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai Risalah Lelang Nomor : 127/79/2019 tanggal 25 September 2019 esrta 1 (satu) unit kapal KLM. CAHAYA ILAHI berwarna putih yang terbuat dari kayu dengan nomor lambung GT.85.No.199/LLr 2010 LLa. No.2820/L, adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis serta berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. maka sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa sementara mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Soasio Wilker Kayoa No. Aa.54/UPP/III/178/07/2019 nama kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan Nakhoda saudara SUPRIYANTO bertolak dari Kayoa menuju Dolik, tempat diterbitkan di Kayoa pada tanggal 27 Juli 2019 (asli), 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Soasio Wilker Kayoa No. Aa.54/UPP/III/145/06/2019 nama kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan Nakhoda saudara SUPRIYANTO bertolak dari Kayoa Menuju Bitung tempat diterbitkan di Kayoa pada tanggal 17 Juni 2019 (asli), 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nakhoda SUPRIYANTO Kapal KLM. CAHAYA ILAHI tempat dan tanggal Kayoa 27 Juli 2019 (asli), 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal (CREW LIST) KLM. CAHAYA ILAHI, Nakhoda sdr. SUPRIYANTO dan anak buah kapal yaitu M. ANWAR RAHMAN KKM, ASGAR ABK, JONI ABK, SAENUDIN ABK, jumlah ABK 5 orang termasuk Nakhoda tanggal berangkat 27 Juli 2019 dengan tujuan Dolik, Mengetahui Syahbandar kayoa tanggal 27 Juli 2019 (asli), 1 (satu) Lembar Laporan III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.33 TAHUN 2001, tanggal 04 Oktober 07-2019, dengan berangkat Dolik tiba di Bitung, Kayoa tanggal 27 Juli 2019 (asli), 1 (satu) Lembar Daftar Muatan (MANIFEST) Nama Kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan tujuan Dolik tanggal berangkat 27 Juli 2019 dengan jenis barang SEMEN 200 COLLY 10 T/M³ (asli), 1 (satu) Lembar Surat Kecakapan Muatim Pelayaran Rakyat Tingkat II, Makassar tanggal 04 April

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (copy), 1 (satu) buah buku pelaut dengan nama pemilik SUPRIYANTO nomor :C 035128 dan nomor kode pelaut 6201583882BP01714 dan nomor pendaftaran 0006648 (Asli), 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan dengan nomor seri CP 1299173 an. SUPRIYONO dikeluarkan di Semarang pada tanggal 29 September 2010 (Asli) dan 1 (satu) lembar surat kecakapan an. SUPRIYANTO dikeluarkan di Makassar pada tanggal 04 April 2014 (Asli), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hutan dan lingkungan serta ekosistemnya menjadi rusak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Alias ANTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ***“Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara, Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : 552/32/D.Hubkom, nama perusahaan PT. PELAYARAN RAKYAT JOHENLY dikeluarkan di Manado pada tanggal 06 Desember 2012 (copy);
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 199/LLr nama Kapal Cahaya IlaHi dan nomor pengesahan PK.671/50/16/DK-10. TGL 26 OKTOBER 2010 dan dikeluarkan di BIRINGKASSI PANGKEP tanggal 04 November 2019 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor KLM Berukuran Tonnase Kotor Sampai dengan 500 GT dengan No. AL2520/15/4/KSOP.TTE-2019, nama kapal CAHAYA ILAHI tanggal 21 Mei 2019 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Surat Pas Besar tanda pendaftaran 2010 Lla No.2820/L, diterbitkan di Bitung pada tanggal 30 Desember 2013 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Certificate Of Inspection, KLM. CAHAYA ILAHI tanggal 04 Oktober 2018, Inspector CHARLES.P.ST (asli);
 - 1 (satu) Rangkap Buku Kesehatan Kapal (asli);
 - 1 (satu) Rangkap Buku Sijil KA/KM KLM. CAHAYA ILAHI (asli);
 - 1 (satu) buah alat Nafigasi berwarna abu-abu merek FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32;
 - 1 (satu) buah Kompas;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat komunikasi berupa radio berwarna hitam dengan merek ICOM ICM 304 FCC IDE : AFJ 298900 dan SUBMERSIBLE :1m 30 min dengan serial nomor 0121523;
- 1 (satu) Paket Kayu Sitaan Jenis Merbau sebanyak 1495 keping dengan volume 69,8400 m3 yang sudah dilakukan pelelangan menurut Salinan resalah lelang sebesar Rp. 306.616.674, (tiga ratus enam juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai Risalah Lelang Nomor : 127/79/2019 tanggal 25 September 2019 serta
- 1 (satu) unit kapal KLM. CAHAYA ILAHI berwarna putih yang terbuat dari kayu dengan nomor lambung GT.85.No.199/LLr 2010 LLa. No.2820/L;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Soasio Wilker Kayoa No. Aa.54/UPP/III/178/07/2019 nama kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan Nakhoda saudara SUPRIYANTO bertolak dari Kayoa menuju Dolik, tempat diterbitkan di Kayoa pada tanggal 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Soasio Wilker Kayoa No. Aa.54/UPP/III/145/06/2019 nama kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan Nakhoda saudara SUPRIYANTO bertolak dari Kayoa Menuju Bitung tempat diterbitkan di Kayoa pada tanggal 17 Juni 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nakhoda SUPRIYANTO Kapal KLM. CAHAYA ILAHI tempat dan tanggal Kayoa 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal (CREW LIST) KLM. CAHAYA ILAHI, Nakhoda sdr. SUPRIYANTO dan anak buah kapal yaitu M. ANWAR RAHMAN KKM, ASGAR ABK, JONI ABK, SAENUDIN ABK, jumlah ABK 5 orang termasuk Nakhoda tanggal berangkat 27 Juli 2019 dengan tujuan Dolik, Mengetahui Syahbandar kayoa tanggal 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Laporan III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.33 TAHUN 2001, tanggal 04 Oktober 07-2019, dengan berangkat Dolik tiba di Bitung, Kayoa tanggal 27 Juli 2019 (asli);
- 1 (satu) Lembar Daftar Muatan (MANIFEST) Nama Kapal KLM. CAHAYA ILAHI dengan tujuan Dolik tanggal berangkat 27 Juli 2019 dengan jenis barang SEMEN 200 COLLY 10 T/M³ (asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II, Makassar tanggal 04 April 2014 (copy);
- 1 (satu) buah buku pelaut dengan nama pemilik SUPRIYANTO nomor :C 035128 dan nomor kode pelaut 6201583882BP01714 dan nomor pendaftaran 0006648 (Asli);
- 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan dengan nomor seri CP 1299173 an. SUPRIYONO dikeluarkan di semarang pada tanggal 29 September 2010 (Asli) dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kecakapan an. SUPRIYANTO dikeluarkan di makassar pada tanggal 04 April 2014 (Asli)

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 6 Januari 20120 oleh kami Achmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H., M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Saleman Latupono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh Rizky,S.K S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IRWAN HAMID, S.H.,M.H.**

ACHMAD RASJID, S.H.

2. **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**

Panitera Pengganti

SALEMAN LATUPONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)